



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 440/PL.02.4-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK (KORAN), MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
(RADIO), JUMLAH, UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kelancaran tugas pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, media massa cetak dan/atau media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio, maka perlu ditetapkan Media Massa cetak (koran), Media Massa Elektronik (Radio), Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1027);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Lanjutan Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Taun Anggaran 2020 Revisi ke-II;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros bersama Pasangan Calon/Tim Kampanye/Liasion Officer (LO) Nomor : 151/PL.02.4-BA/7309/KPU-Kab/XI/2020

Tanggal 13 November 2020 tentang Kesepakatan Jumlah,  
Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye pada Pemilihan  
Bupati dan Wkll Bupati Maros Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAROS TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK  
(KORAN), MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO), JUMLAH,  
UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN  
2020
- KESATU : Menetapkan Media Cetak (Koran), Media Massa Elektronik  
(Radio), Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat  
belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Maros tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 13 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 440/PL.02.4-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK (KORAN),  
 MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO), JUMLAH,  
 UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS  
 TAHUN 2020

A. IKLAN KORAN

NO	NAMA SURAT KABAR	HARI	TANGGAL
1	FAJAR	MINGGU	22 / 29 NOVEMBER 2020
2	RAKYAT SULSEL	SENIN	23 / 30 NOVEMBER 2020
3	UJUNG Pandang Ekspres	SELASA	24 NOVEMBER / 1 DESEMBER 2020
4	RADAR	RABU	25 NOVEMBER / 2 DESEMBER 2020
5	SINDO	KAMIS	26 NOVEMBER / 3 DESEMBER 2020
6	BERITA KOTA MAKASSAR	JUMAT	27 NOVEMBER / 4 DESEMBER 2020
7	TRIBUN TIMUR	SABTU	28 NOVEMBER / 5 DESEMBER 2020

- ✓ Jumlah dan Frekuensi: di muat bersamaan dalam halaman yang sama selama 14 (empat belas) hari.
- ✓ Ukuran : Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

B. IKLAN RADIO

1. SMART FM

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU (WITA)			KETERANGAN
1	MINGGU	22 / 29 NOVEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	MASING-MASING PASLON DISETIAP WAKTU SPOT DITAYANGKAN SECARA BERSAMA-SAMA
2	SENIN	23 / 30 NOVEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	
3	SELASA	24 NOVEMBER / 1 DESEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	
4	RABU	25 NOVEMBER / 2 DESEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	
5	KAMIS	26 NOVEMBER / 3 DESEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	
6	JUMAT	27 NOVEMBER / 4 DESEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	
7	SABTU	28 NOVEMBER / 5 DESEMBER 2020	07:00	13:00	16:00	

## 2. MAROS FM

NO	HARI	TANGGAL	NAMA PROGRAM ACARA						KET
			SPBS	GENDANG	MLS	DENGPASANG	TOP IN	KLASIK	
1	MINGGU	22 / 29 NOVEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	MASING-MASING PASLON DISETIAP WAKTU SPOT DITAYANGKAN SECARA BERSAMA-SAMA
2	SENIN	23 / 30 NOVEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	
3	SELASA	24 NOVEMBER / 1 DESEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	
4	RABU	25 NOVEMBER / 2 DESEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	
5	KAMIS	26 NOVEMBER / 3 DESEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	
6	JUMAT	27 NOVEMBER / 4 DESEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	
7	SABTU	28 NOVEMBER / 5 DESEMBER 2020	07.30	10.30	13.00	15.30	17.00	21.00	

## 3. FAJAR FM

NO	HARI	TANGGAL	PERIODE SIAR		
			1	2	3
1	MINGGU	22 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
2	SENIN	23 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
3	SELASA	24 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
4	RABU	25 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
5	KAMIS	26 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
6	JUMAT	27 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
7	SABTU	28 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
8	MINGGU	29 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
9	SENIN	30 NOVEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
10	SELASA	1 DESEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
11	RABU	2 DESEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
12	KAMIS	3 DESEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
13	JUMAT	4 DESEMBER 2020	10.15	10.30	10.45
14	SABTU	5 DESEMBER 2020	10.15	10.30	10.45

- ✓ Spot Iklan Pasangan Calon :
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

